



RISET KEPEMILUAN 2017

Pilkada Gorontalo

**TATA KELOLA PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2017**

Daftar isi

Sambutan Ketua KPU RI	
Sambutan Ketua KPU Gorontalo	
Abstrak / Ringkasan	1
Pendahuluan	6
A. Latar Belakang	6
B. Maksud	8
C. Latar Belakang	8
<i>Bagian Pertama</i>	
SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH	9
A. Persyaratan Calon	12
B. Persyaratan Pencalonan	14
<i>Bagian Kedua</i>	
TATA KELOLA PENCALONAN	
A. Jalan terjal Calon Perseorangan	
B. Calon Partai No Problem	
<i>Bagian Ketiga</i>	
SYARAT CALON & SENKETA PENCALONAN	26
A. Syarat yang melelahkan Saling Melapor ; Siapa Takut ?	27
51	
B. Berpacu dengan syarat Calon terpidana	32
C. Lagi-lagi Syarat pendidikan	37
D. KPU Gorontalo ; memegang teguh azas penyelenggara pemilu	41
<i>Bagian Keempat</i>	
REKOMENDASI KEBIJAKAN	
A. Aspek Regulasi	44
B. Teknik Administratif	46
Metodologi Riset	48
Bacaan	49
Lampiran	51

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah persebaran dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.....	12
Tabel 2 Syarat minimal jumlah kursi dan Suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017.....	23
Tabel 3 Pemenuhan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017	24

Daftar Gambar

Gambar 1. Dinamika Regulasi Pencalonan Pemilihan kepala Daerah	17
Gambar 2 Alur dan Hasil Verifikasi Calon Perseorangan	20
Gambar 3 Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Djamrudin Maloho, S.Ag, M.Si - Drs. Mochtar Darise, M.S	21
Gambar. 4 Saling Melapor ke Bawaslu atas SK KPU No.14/Kpts/KPU- Prov.027/2016 27.....	30
Gambar 5. Syarat calon pada Pemilihan langsung kepala daerah (Syarat Terpidana)	36
Gambar 6. Keterkaitan Syarat jenjang Pendidikan a.n Adhan Dambea.....	38
Gambar 7. Kepatuhan pada azas penyelenggaraan Pemilu	41

PILKADA DI PROVINSI GORONTALO

Tata Kelola Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Abstrak / Ringkasan

Pemilihan Umum langsung oleh Rakyat adalah salah satu bagian Instrumen Demokrasi langsung oleh Rakyat. Melalui pemilu/kada Rakyat berdaulat untuk menentukan masa depan bangsa serta kesejahteraan Rakyat pada tingkat lokal. Keberhasilan atas seleksi kepemimpinan nasional/daerah melalui pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang baik telah membuktikan bahwa problematika kemiskinan Rakyat akan dapat diatasi dengan hadirnya pemimpin nasional/daerah yang berkualitas.

Seiring dengan Praktek Demokrasi di Indonesia yang mengalami akselerasi pasca orde baru tahun 1999, maka Provinsi Gorontalo yang lahir dari Rahim semangat Reformasi tersebut terus mengalami dinamika perkembangan penyelenggaraan pesta demokrasi dari Pemilu ke Pemilu. Hingga tahun 2017 ini, salah satu daerah bungsu di Indonesia ini, telah mengalami 3 (tiga) kali pemilu Legislatif secara langsung (DPR-RI , DPD RI , DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota), 3 (tiga kali) pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden (2004, 2009 dan 2014) serta 13 (tiga belas) kali Pemilihan kepala daerah (PILKADA) langsung baik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati / Wakil Walikota.

Rangkaian Pemilu/kada ke Pemilu /kada telah menorehkan banyak catatan sejarah perkembangan dan dinamika demokrasi langsung di Provinsi Gorontalo. Cukup banyak sumber daya manusia dan modal sosial digunakan sepanjang tahun pelaksanaan Pemilu/kada di Gorontalo, nyaris hampir setiap tahun Rakyat Gorontalo memberikan hak konstitusionalnya untuk memilih wakil Rakyat dan kepala daerah. Suksesnya penyelenggaraan Pemilu/kada tak lepas dari peran semua lapisan masyarakat khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya yang diberikan amanah oleh Negara sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu di negara ini. Dalam kerangka ini patut kiranya menyajikan kembali dinamika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017.

Riset kepemiluan 2017 kali ini bermaksud menyajikan secara objektif pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 khususnya pada tahap pencalonan. Pilihan atas topik riset tahap pencalonan ini didasarkan atas pertimbangan realitas bahwa pada tahapan pencalonan ini permasalahan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala di Propinsi Gorontalo cukup menguras energi para penyelenggara dan menyita perhatian publik baik lokal maupun nasional. Dinamika dan perubahan yang terjadi di Gorontalo pada tahap pencalonan ini 'beresonansi' hingga pada perubahan Revisi Undang-Undang tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota.

Riset ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi Kasus (*Case Approach*). Data dan informasi berupa data primer maupun sekunder. Data di kumpulkan melalui Teknik pengumpulan data dilakukan melalui ; wawancara mendalam (*depth Interview*) dengan responden terpilih serta *Focus Group Discussion* (FGD). Data yang berhasil dihimpun selanjutnya diolah, dideskripsikan melalui tabel, infografik serta diinterpretasikan melalui pola dan model. Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yakni Bulan Oktober s.d Desember 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; Dinamika pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 memberikan perubahan signifikan terhadap kontelasi nasional seleksi kepemimpinan di daerah melalui Pemilihan kepala daerah serentak 2017. Adalah Drs. H Rusli Habibie, M.AP sebagai salah satu calon Gubernur Gorontalo 2017 mengajukan Judijial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 7 ayat (2) huruf g serta pasal 163 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 karena bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Upaya Judicial Review yang dilakukan selama 290 hari sejak di daftarkan (**01 September 2016**) pada Mahkamah Konstitusi akhirnya pada Hari **Rabu 19 Juli 2017** perkara dengan Nomor 71/PUU-XIV/2016 di kabulkan permohonan untuk sebagian oleh Mahkamah Konstitusi.

Materi permohonan yang dikabulkan diantaranya pembatasan tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Demikian halnya pasal 163 ayat (7) dan (8) bertentangan dengan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terdakwa” tidak dimaknai “terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Demikian halnya pada ayat (8) dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terpidana” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan

negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”.

Pada tahap pencalonan ini pula, problem yang cukup serius di hadapi oleh penyelenggara Pemilu khususnya KPU Propinsi Gorontalo dan jajarannya adalah terkait syarat pendidikan. Syarat ini khususnya menyangkut keabsahan legalisir Ijazah yang dimiliki oleh calon wakil Gubernur Gorontalo Adhan Dambea. Syarat Calon untuk pendidikan ini sebenarnya cukup sederhana yakni berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dibuktikan dengan Foto Copi Ijazah atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar (SKYBS-STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas. Persoalannya menjadi ‘rumit’ ketika sebagian pihak yang memperlmasalahkan belum memahami secara utuh tentang regulasi dan tahapan Pilkada. Permasalahan syarat pencalonan ini pula akan menjadi bias ketika pihak lain diluar penyelenggara Pemilukada (Dinas Pendidikan, Pengadilan dan lainnya) belum sepenuhnya mendukung dan bekerja professional untuk pemenuhan syarat calon maupun syarat pencalonan.

Sepanjang perhelatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 paling tidak terdapat beberapa lembaga pemerintah yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi tahapan pencalonan. Lembaga tersebut misalnya Pengadilan Negeri Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang terkait dengan pemenuhan administrative syarat terpidana percobaan atas nama Drs.H. Rusli Habibie, M.Ap. Selain itu terdapat Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo yang keberdaannya sangat terkait dengan keabsahan SKYBS-STTB SMA a.n. Adhan Dambea. Langkah bersama KPU Provinsi Gorontalo dan jajarannya dalam membangun kerjasama konstruktif sesama lembaga penyelenggara Negara dan pemangku kepentingan Pemilukada di Gorontalo Alhamdulillah telah mengantarkan kedepan pintu demokrasi Gorontalo yang lebih baik dan tertib. Keberhasilan ini didasarkan atas fakta suksesnya penyelenggaraan Pemilhan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017. Penghargaan bersama yang diterima Jajaran KPU Propinsi Gorontalo, Bawaslu Gorontalo dan pemerintah Provinsi Gorontalo pada Bawaslu Award 2017 menegaskan bahwa tata kelola penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah di Provinsi Gorontalo dinilai cukup berhasil.

Kunci keberhasilan KPU Provinsi Gorontalo beserta jajarannya berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari berbagai pihak menunjukkan bahwa ; Pertama, KPU Provinsi Gorontalo dalam bekerja senantiasa berpegang teguh pada Azas penyelenggaraan Pemilihan. Atas dasar inilah pelayanan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 berjalan dengan baik. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku menjadi kunci keberhasilan mengelola beragam

permasalahan. Kedua, bahwa jajaran KPU Provinsi Gorontalo dalam kerangka memberikan kepastian hukum dalam tata kelola pencalonan senantiasa bertindak sesuai yurisdiksi. Ketiga, KPU Propinsi Gorontalo tetap menjaga sikap kemandirian dengan tidak terpengaruh tekanan berbagai pihak dan Keempat, KPU Propinsi bekerja senantiasa menjaga kepentingan dengan menunjukkan penghargaan dan kerjasama sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu.

Akhirnya, semoga ikhtiar bersama membangun Demokrasi Indonesia yang lebih baik dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mewujudkan tata kelola Penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah yang mandiri, professional dan berintegritas. Semoga

“..Kepentingan Bersama selalu menjadi spirit kami dalam bekerja..”

(M.N Tuli, Ketua KPU Provinsi Gorontalo)



Foto : Ketua KPU Provinsi Gorontalo (MN Tuli) bersama Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (Siti Haslina Said) serta Pejabat Gubernur Gorontalo (Dr. Moh. Arif Zuldhan Fakhruallah, SH.MH) menerima Bawaslu Award 2017 (Hatrack) , Jakarta 11 April 2017

"Pilkada 2017 adalah Pemilihan langsung Gubernur ketiga bagi Provinsi Gorontalo sejak ditetapkan menjadi Provinsi Otonom baru tahun 2000"

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Propinsi Gorontalo adalah satu dari Tujuh Propinsi di Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2017. Bersama Propinsi DKI Jakarta, Aceh, Banten, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Kep Bangka Belitung, Rabu 15 Februari 2017 rakyat Gorontalo telah memilih pemimpin periodiknya. Adalah Pasangan no urut 2 (dua) Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr.Drs. H. Idris Rahim, MM berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo No 10/Kpts/KPU-Prov.27/2017 di tetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo terpilih untuk periode 2017-2021.

Kini Pilkada serentak 2017 telah usai dengan beragam problem dan dinamika yang menyertainya. Perhelatan pemilihan Gubernur Gorontalo tahun 2017 merupakan periode ketiga pemilihan Gubernur secara langsung yang digelar sejak tahun 2006 dan 2011. Bagi penyelenggara dan seluruh stakeholders kepemiluan bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 bukanlah ceremoni tahapan demi tahapan, namun jauh lebih penting adalah upaya bersama semua pihak untuk lebih matang menghadapi perbedaan dan keragaman kepentingan politik dan golongan.

Sepanjang Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 disadari bahwa pada tahapan Pendaftaran pasangan calon cukup menyita energi dan perhatian publik di Gorontalo. Ketentuan yang membolehkan terpidana hukuman percobaan mengikuti pilkada yang diatur dalam

Aturan terpidana percobaan bisa maju di Pilkada sempat menuai polemik. Aturan itu tercantum pada Pasal 4 ayat (1) huruf f tentang PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah.

Peraturan tersebut menyebutkan, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara atau terpidana yang tengah menjalani hukuman percobaan dapat menjadi calon kepala daerah. Hal itu dinilai menimbulkan polemik dan ketidakpastian hukum.¹

evaluasi terkait tahapan pencalonan memaparkan 5 permasalahan utama dalam proses pencalonan pilkada tahun 2015 lalu. Kesimpulan tersebut didapat dari hasil pelaksanaan FGD Februari lalu ditambah dengan analisa dari laporan FGD evaluasi yang dilaksanakan di 210 daerah penyelenggara pilkada serta hasil dari kuisioer yang disebar di 203 KPUD.²

Kelima permasalahan pencalonan tersebut adalah pencalonan yang dilakukan oleh mantan narapidana yang bebas bersyarat / menjalani masa percobaan, penundaan tahapan pendaftaran calon, Surat Keputusan pemberhentian dari instansi bagi calon yang berstatus anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, TNI/Polri ataupun BUMN/BUMD, partai politik dengan kepengurusan ganda serta standarisasi pemeriksaan kesehatan.

Terhadap permasalahan calon yang berstatus narapidana dengan bebas bersyarat/menjalani masa percobaan, rekomendasi yang perlu dilakukan KPU adalah melakukan revisi terhadap Peraturan KPU dengan mengatur antara lain bagi calon dengan status terpidana dengan bebas bersyarat/dalam masa percobaan dinyatakan tidak memenuhi syarat; bagi calon terpidana yang bebas murni perlu melengkapi surat keterangan telah menjalani hukuman pidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas); mantan narapidana dengan bebas bersyarat perlu melengkapi dengan surat keterangan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tentang pencalonan menjadi fokus perhatian penyelenggara

¹ Sejumlah organisasi pemerhati Pemilu seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif), mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung (MA). Mereka meminta MA membatalkan aturan tersebut. Peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada)

² Hadar Nafis Gumay hasil pelaksanaan FGD Februari lalu ditambah dengan analisa dari laporan FGD evaluasi yang dilaksanakan di 210 daerah penyelenggara pilkada serta hasil dari kuisioer yang disebar di 203 KPUD

dan publik terkait dengan status hukum salah satu pasangan calon petahana Gorontalo. Kasus hukum yang menyertai syarat pencalonan inilah secara spesifik menjadi perhatian bersama dan cukup menonjol dibandingkan dengan 6 (enam) Propinsi lainnya yang menyelenggarakan pilkada serentak. Bagaimana KPU Provinsi Gorontalo mengelola 'konflik' regulasi syarat pencalonan ini, bagaimana proses dan dinamika yang terjadi didalamnya dan apa pembelajaran (*Best Practice*) dari tahapan yang melehkan ini ?

Dalam konteks ini, maka pengungkapan realitas objektif melalui riset independen menjadi penting dan strategis. Penting untuk menjaga akuntabilitas demokrasi lokal serta strategis bagi terciptanya pemilihan yang berintegritas. Riset pemilu merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen pemilu. Riset tidak hanya memberikan rasionalitas akademik mengenai suatu substansi pemilu. Riset lebih jauh memberikan pijakan empirik mengenai persoalan atas hal yang menjadi perdebatan. Hasil riset memastikan program dan kebijakan kepemiluan tidak dibangun atas postulat spekulatif, tetapi dikonstruksi berlandaskan pada argumen empirik dan rasional dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksud

Kegiatan Riset kepemiluan 2017 ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan memperkuat kualitas penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah khususnya pada tahapan Pencalonan.

Tujuan

Secara umum Tujuan penelitian ini adalah mentradisikan kebijakan berbasis riset atas persoalan – persoalan yang berkaitan dengan manajemen Pemilihan serta sebagai Bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi warga dalam Pemilihan dan setelahnya, dan secara khususnya penelitian ini bermaksud menemukenali akar masalah atas persoalan – persoalan yang terkait manajemen Pemilihan khususnya pada Tahapan pencalonan, untuk selanjutnya dirumuskannya rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan Tahapan Pencalonan.

Bagian Pertama

PENGELOLAAN SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH

Sejak Pemilihan kepala daerah secara langsung di gelar tahun 2005 persyaratan calon dan pencalonan pemilihan kepala daerah terus mengalami perubahan seiring dengan Dinamika sosial politik dan perbaikan kualitas pemilihan kepala daerah. Pilkada yang digelar tahun 2005 misalnya syarat pencalonan kepala daerah hanya dapat diusung oleh Partai Politik dengan batas Treshold 15 % (lima belas Persen) kursi atau 15 % (lima belas Persen) perolehan suara, pada pemilihan ini syarat calon kepala daerah sebanyak 21 (dua Puluh satu item) sebagaimana mengacu pada PKPU No 2 tahun 2005.

Selanjutnya Pemilihan kepala daerah sepanjang tahun 2008-2013 syarat pencalonan dan syarat calon mengalami perubahan signifikan terutama dibolehkannya calon kepala daerah mencalonkan melalui jalur perseorangan dalam kontestasi Pemilihan kepala daerah secara langsung. Syarat pencalonan jalur perseorangan ini didukung 3 hingga 6.5 persen jumlah penduduk. Bagi calon kepala daerah yang dicalonkan melalui jalur Partai Politik ketentuan syarat pencalonan masih sama dengan Pilkada 2005 yakni batas Treshold 15 % (lima belas Persen) kursi atau 15 % (lima belas Persen) perolehan suara, demikian halnya syarat calon kepala daerah sebanyak 21 (dua Puluh satu item) sebagaimana diatur oleh PKPU No 2 tahun 2009.

Dinamika syarat pencalonan dan syarat calon pada Pilkada 2015 terus berubah khususnya naiknya persyaratan Treshold dari 15 % (lima belas persen) kursi menjadi 20 persen (dua puluh persen) kursi atau 25 % (dua puluh lima persen) perolehan suara. Demikian halnya presentase jalur calon perseorangan mengalami kenaikan antara 6.5 persen sampai dengan 10 persen (sepuluh persen) dari jumlah penduduk. Jumlah Syarat calon juga bertambah 1 item menjadi 22 item. Penambahan syarat terutama pada ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pada tahun 2017 pemilihan kepala daerah dengan perubahan

ketiga Undang-Undang No 10 tahun 2016 ketentuan syarat pencalonan dan syarat calon mengalami perubahan signifikan terutama pada ketentuan di bolehkannya terpidana yang menjalani hukuman percobaan

Dinamika Syarat Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah di Indonesia Tahun 2005 -sekarang



Sumber : dirangkum berbagai Sumber. GSI, 2017

Dinamika perubahan baru pada ketentuan syarat terpidana pada pelaksanaan Pilkada 2017 menjadi tantangan bagi KPU Provinsi Gorontalo khususnya dalam merumuskan ketentuan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan kepala daerah tahun 2017. Proses penyusunan pedoman teknis pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2017 dilaksanakan melalui upaya konsultasi intensif dengan berbagai pihak khususnya dengan KPU Pusat RI. Hal ini cukup beralasan mengingat penjabaran Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tahun 2016 tentang tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota³ dikeluarkan

³ Hal ini cukup beralasan mengingat penjabaran Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan ketiga

setelah 40 hari ditetapkannya Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 08 /Kpts/KPU-Prov-027/2016 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017. Dengan kata lain bahwa Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 masih mengaju pada ketentuan PKPU lama yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota tertanggal 12 Mei 2015.

“..Saat kami merumuskan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 peraturan teknis terbaru yakni PKPU No 9 tahun 2016 tentang pencalonan belum keluar sedangkan Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No. 1 tahun 2015 sudah terbit tanggal 1 Juli 2016 atau 32 hari sebelum SK KPU Provinsi Gorontalo No 8 tahun 2016 diterbitkan”. (Maspa Mantulangi, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo)

Keterlambatan peraturan teknis PKPU sebagai konsekuensi penjabaran perubahan Undang-undang menjadi tantangan bagi KPU Provinsi Gorontalo menyelesaikan tahapan pencalonan. Pendaftaran pasangan Calon sesuai tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo di tetapkan selama tiga hari yakni tanggal 21 hingga 23 September 2016. Jika mengaju tanggal di terbitkannya PKPU No 9 tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PKPU No 09 tahun 2015 tentang Pencalonan pada tanggal 13 September 2016, maka waktu pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dapat mengaju pada PKPU No 9 tahun 2016 karena PKPU ini terbit 7 (tujuh) hari sebelum tahapan Pendaftaran pasangan calon yakni tanggal 21 September 2016. Namun demikian Surat keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor ; 08 /Kpts/KPU-Prov-027/2016 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 telah di tetapkan 4 Agustus 2016 atau 46 hari sebelum waktu pendafataran pasangan calon.

Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di Propinsi Gorontalo tahun 2017 diatur dengan Peraturan KPU Propinsi Gorontalo Nomor : 08 /Kpts/KPU-Prov-027/2016 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017. Adapun ketentuan persyaratan Calon dan Pencalonan adalah sebagai berikut :

A. Persyaratan Calon

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. Tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f.1 bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
 - f.2 bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
- n. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan

jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

1. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
2. (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
3. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 1/2 (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.
- o. belum pernah menjabat sebagai:
 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
- p. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang

- mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
 3. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
 4. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- t. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- u. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

B. Persyaratan Pencalonan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- a. KPU Propinsi Gorontalo menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan Partai Politik, dengan keputusan KPU Provinsi Gorontalo sebelum pengumuman pendaftaran pasangan calon
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu partai politik atau gabungan Partai Politik memperoleh paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah Kursi DPRD Provinsi Gorontalo atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2014 yaitu sebanyak 160.065,25 (seratus enam puluh ribu enam puluh lima koma dua lima) suara dibulatkan menjadi 160.066 (seratus enam puluh ribu enam puluh enam) suara
- c. Dalam hal partai Politik atau gabungan Partai Politik

mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (Dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo pada pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

- d. KPU Provinsi Gorontalo menghitung Syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus :
1. Syarat pencalonan = Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 x 20 / 100 ; dan
 2. Syarat Pencalonan = Jumlah suara sah Dewan perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 X 25 / 100 ;
 3. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

2. Perseorangan

- a. KPU Provinsi Gorontalo menetapkan persyaratan berupa jumlah minimal dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dengan keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang didasarkan atas data Jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir
- b. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir sebanyak 801.352 (delapan ratus satu ribu tiga ratus lima puluh dua) pemilih atau sebanyak 80.136 (delapan puluh ribu seratus tiga puluh enam) dukungan.
- c. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus tersebar dilebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo atau di 4 (empat) kabupaten/kota
- d. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan keatas
- e. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan
- f. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan berdomisili di wilayah administrasi yang sedang menyelenggarakan pemilihan

“..Kepastian hukum menjadi penting pada setiap penyelenggaraan Pemilu, olehnya keputusan yang diambil oleh KPU Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan kepastian itu..”
(Ahmad Abdullah, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo)




Foto : Aksi Masa pada Pemilukada 2017

Bagian kedua

Tata Kelola Syarat Calon & Pencalonan Kepala Daerah

Perumusan Peraturan KPU Propinsi Gorontalo Nomor : 08 /Kpts/KPU-Prov-027/2016 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 dirumuskan pada rentang waktu transisional. Keterbatasan Regulasi menyebabkan perumusan Peraturan KPU Propinsi Gorontalo tentang syarat calon menghadapi tantangan cukup serius. KPU Propinsi Gorontalo berada pada himpitan regulasi antara Undang-Undang No 10 tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 yang merupakan perubahan ketiga Undang –Undang No 1 tahun 2015 dengan PKPU No 9 tahun 2016 tanggal 13 September 2016 perubahan ketiga PKPU No. 09 tahun 2015.

Gambar 1
Dinamika Regulasi Pencalonan Pemilihan kepala Daerah tahun 2017



Ket : Berbagai sumber, diolah

“ Disadari memang bahwa saat penyusunan Pedoman Pedoman Teknis

Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017, berada pada kondisi peraturan yang sering berubah-ubah. Pada saat penyusunan kita mengaju kepada PKPU No 05 tahun 2016 perubahan kedua tanggal 01 Agustus 2016 “ (Syukri Hala Bagian hukum Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo)

Dalam kerangka penyesuaian perubahan Peraturan pencalonan kepala daerah, KPU Propinsi Gorontalo senantiasa mengoptimalkan upaya konsultasi kepada KPU Pusat. Konsultasi dilakukan baik menyangkut substansi maupun teknis peraturan. Intensifikasi konsultasi dilakukan guna memastikan bahwa semua produk surat keputusan KPU Propinsi Gorontalo sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu guna menjamin bahwa peraturan yang dihasilkan oleh KPU Propinsi Gorontalo sama dengan propinsi lainnya di Indonesia yang serentak melakukan pemilihan kepala daerah tahun 2017.

“ Inilah perbedaan mendasar antara Pemilihan kepala serentak dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya. Jika sebelumnya regulasi dan aturan teknis pemilihan kepala peran KPU pada tingkat provinsi /kabupaten/kota masih terbuka, maka dengan pilkada serentak ini semua Regulasi seragam secara nasional dan dirumuskan oleh KPU Pusat, adapun KPU Provinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksananya”

Pendaftaran Pasangan Calon Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor : 08/Kpts/KPU-Prov-027/2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 menetapkan Tahapan pencalonan 128 hari kerja, waktu penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan menyita waktu pendaftaran hingga 96 hari atau 75 persen dari Total hari tahapan pencalonan.

A. Jalan terjal Calon Perseorangan

Pelan tapi pasti syarat calon kepala daerah jalur perseorangan makin hari semakin berat, harapan perjalanan hadirnya calon kepala daerah dari kalangan Non partisan makin jauh. Pada Pilkada serentak 2017 syarat calon kian ketat, meskipun dari sisi presentase syarat dukungan masih berada 6,5 persen hingga 10 persen seperti pilkada sebelumnya 2015 namun dari sisi teknis verifikasi makin sulit. Metode sensus⁴ yang digunakan

⁴ Pasal 48 ayat 6 Undang- undang No 10 tahun 2016 menyebutkan bahwa Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.

pada Pilkada serentak 2017 menuntut bahwa data dukungan yang dimasukan oleh pasangan calon benar-benar dapat dibuktikan secara populatif, jika tidak maka KPU dapat membatalkan pencalonannya. Kondisi inilah yang dialami oleh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur jalur perseorangan di Propinsi Gorontalo.

Proses Pengumuman dan Penyerahan syarat minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan dimulai pada tanggal 20 Juli s/d 02 Agustus 2016 melalu media cetak, media elektronik dan media online. Penyerahan syarat minimal dukungan sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 02/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 tentang Persentase, Jumlah dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yakni syarat minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan sejumlah 80.136 dengan persebaran di 4 (empat) kabupaten/kota, setelah menyerahkan syarat dukungan Pasangan Calon Djamrudin Maloho, S.Ag, M.Si - Drs. Mochtar Darise, M.Si

Tabel 1

Jumlah persebaran dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No	Wilayah	DPT	DPT Pemilu Terakhir	Jumlah Dukungan 10 %
1	Kab. Gorontalo	282,262	Pilkada 2015	80,135
2	Kab. Boalemo	97,151	Pilpres 2014	
3	Kab. Pohuwato	96,317	Pilkada 2015	
4	Kab. Bone Bolango	108,159	Pilkada 2015	
5	Kab. Gorontalo Utara	82,337	Pilpres 2014	
6	Kota Gorontalo	135,126	Pilpres 2014	
	Jumlah	801,352		


Ket : Persebaran Jumlah Dukungan harus tersebar lebih dari 50 % jumlah Kab/Kota di Provinsi Gorontalo atau tersebar minimal di 4 (empat) kabuoaten/kota di Provinsi Gorontalo

Sumber : Kep KPU Provinsi Gorontalo No 02/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 tentang Jumlah persebaran dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Ketentuan minimal dukungan 10 persen dari jumlah DPT pada pemilu atau pemilihan terakhir bagi Pasangan Calon perseorangan di Gorontalo cukup berat, pasalnya dari 80.136 (Delapan puluh Ribu seratus Tiga puluh enam) minmal tersebar di 50 persen (4 (empat) kabupaten/kota. dukungan sebagai syarat minimal hingga batas akhir Verfikasi Adminstrasi dan vaktual hasil perbaikan yang dimasukan pada tanggal 05 Agustus 2016 tidak terpenuhi. Adalah pasangan Drs. Djamruddin Maloho, S.Ag., M.Si dan Kol (Purn) H. Mohchtar Darise, M.Si hanya dapat memenuhi 1.956

dukungan yang memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi. Selanjutnya atas dasar verifikasi administrasi ini dilakukan verifikasi vaktual dan hasilnya 78 persen atau 1,533 yang memenuhi syarat (MS) sisanya 423 dukungan tidak memenuhi syarat (TMS). Jumlah yang memenuhi syarat tersebut terdistribusi Kabupaten Gorontalo 320 Kabupaten Gorontalo Utara 470 , Kabupaten Bone Bolango 261, Kabupaten Boalemo 181, Kabupaten Pohuwato 263, Kota Gorontalo 38 dukungan

Gambar. 2
Alur dan Hasil Verifikasi Calon Perseorangan



Mengingat belum terpenuhinya syarat minimal dukungan pada tahap verifikasi administrasi dan vaktual maka pemenuhan syarat dukungan bertambah dua kali lipat dari jumlah batas minimal dukungan dikurangi dengan hasil verifikasi Faktual. Dengan demikian pasangan calon perseorangan harus memenuhi 157.206 dukungan. Masa perbaikan dukungan selama 5 hari terhitung 29 September s.d 03 Oktober 2016 hanya dapat terpenuhi Model B1 : 53.176 orang, Lamp B1 37.749 orang dan soft Copy 166.147 orang dengan persebaran di 6 kabupaten/kota.

Gambar 3
Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan
Djamrudin Maloho, S.Ag, M.Si - Drs. Mochtar Darise, M.Si
Kamis, 22 September 2016



Tidak lolosnya pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 diakui oleh stakeholders Pemilu di Gorontalo karena makin sulitnya pemenuhan syarat administratif apalagi faktual. Minimnya dukungan data administrative yang memenuhi syarat setelah dilakukan penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda menunjukkan bahwa syarat ini makin sulit bagi kalangan yang ingin maju menjadi Calon Gubernur, Bupati dan walikota.

“..pendukung kami tidak dapat ditemui dan kami tidak punya alasan untuk itu karena memang para pendukung kami misalnya di Torisidje mereka rata rata nelayan yang turun kelaut sampai 2 minggu baru pulang. Jadi kami LO juga tidak bisa menghubungi mereka..” (Ariyadi, LO Pasangan Calon Djamrudin Maloho, S.Ag, M.Si - Drs. Mochtar Darise, M.Si)

“...cukup berat memang syarat calon perseorangan ini, mengadakan data dokumen kependudukan saja tidak cukup. Jadi Tim pemenang harus melipatgandakan kerja-kerja untuk pemenuhan syarat calon ini. Jika tidak maka pekerjaan akan makin berat ..” (Ferdianto Abas, Pemerhati Pemilu)

Bagi KPU Propinsi Gorontalo dan jajarannya upaya melakukan verifikasi administratif terhadap 85.141 data dukungan yang diserahkan

bukanlah hal mudah. Sumber daya Jajaran KPU yang terbatas perlu dikelola dengan baik khususnya terhadap pengolahan data syarat dukungan calon perseorangan. Verifikasi pencalonan dilakukan secara koordinatif hingga pada level bawah (PPS). Selain itu dukungan aplikasi sistem Informasi pencalonan dioptimalkan dengan melakukan pelatihan bagi petugas operator silon khususnya bagi daerah yang melaksanakan Pilkada 2017 yakni KPU Kabupaten Boalemo. Aplikasi Silon ini diterapkan untuk efisiensi dan keakuratan data dukungan bakal calon perseorangan maupun pasangan calon yang di usung partai politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tahun 2017. Dalam pelaksanaannya aplikasi Silon memberikan hasil analisa kegandaan internal yakni ; pertama data yang Lolos (*clear*), kedua ganda Identik pada nama, NIK, tanggal lahir dan status kawin dan ketiga Potensi ganda berupa NIK yang sama.

Hasil analisa kegandaan internal dan eksternal selanjutnya dilakukan verifikasi faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kepada Petugas PPS terdapat ada 3 (tiga) dokumen yang diserahkan yakni formulir B1 - KWK (Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah) asli, serta KTP pendukung; Hasil potensi ganda internal; serta Hasil ganda eksternal. Ketiga dokumen ini sangat bermanfaat bagi petugas PPS untuk mengecek indikasi kegandaan yang diberikan oleh masyarakat guna mendukung paslon secara baik dan benar. **Mengingat kompleksnya pekerjaan administratif calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah, maka perlu di pertimbangkan syarat minimal verifikasi administrative yang perlu ditindaklanjuti untuk verifikasi faktual. Besarnya perbedaan jumlah yang dukungan yang memenuhi syarat dengan Data dukungan yang dimasukan saat pendaftaran menjadi bukti bahwa usukan ini perlu dipertimbangkan.**

Dalam konteks syarat calon perseorangan para penggiat demokrasi pertengahan tahun ini (2017) mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi khususnya pada Pasal 41 Ayat 1, 2, 3 UU 10/2016. Selain itu, pasal 48 Ayat 2, 7 dan 9 UU 10/2016. Pada Pasal 41 Ayat 1 dan 2 UU 10/2016, Pemohon mempersoalkan Frasa "...dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan...". Hasil Keputusan MK pada Juni 2014 tersebut memberi harapan meringankan bagi calon perseorangan yakni ; bahwa syarat dukungan calon perseorangan atau independen tidak lagi mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka warga yang sudah memenuhi syarat hak pilih langsung bisa memberikan dukungan kepada calon perseorangan yang akan pilihnya, jadi tidak mengaju kepada Daftar Pemilih tetap pemilu terakhir.⁵

⁵ Pada sidang putusan MK Rabu, 14 Juni 2017 "Teman Ahok" bersama Gerakan Nasional Calon Independen, Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru, Tsamara Amany, dan Nong Darol Mahmada mengajukan permohonan uji materi pada Pasal 41 Ayat 1, 2, 3 UU 10/2016. Selain itu, pasal 48 Ayat 2, 7 dan 9 UU 10/2016. Pada Pasal 41 Ayat 1 dan 2 UU 10/2016, Pemohon mempersoalkan Frasa "...dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan...". Sementara pada Pasal 41 ayat 3, Pemohon mempersoalkan frasa "...dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud". Menurut Pemohon, frasa pada pasal-pasal itu dapat ditafsirkan bahwa calon gubernur/bupati/wali kota dan calon wakilnya hanya dapat mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan dengan dukungan dari penduduk yang pernah menjadi pemilih

B. Calon Partai, No Problem

Pemenuhan persyaratan pencalonan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 relatif tidak mengalami kendala berarti. Ketentuan syarat minimal dukungan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terpenuhi. Ketentuan Persyaratan Pencaloann sebagaimana diatur Surat Keputusan No : 07/Kpts/KPU-Prov-027/2016 tentang syarat minimal jumlah kursi dan Suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 mengatur bahwa Persyaratan Partai politik atau gabungan Partai Politik memperoleh paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah Kursi DPRD Provinsi Gorontalo atau 25 % Dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2014 yaitu sebanyak 160.065,25 (seratus enam puluh ribu enam puluh lima koma dua lima) suara dibulatkan menjadi 160.066 (seratus enam puluh ribu enam puluh enam) suara.

Tabel 2

Syarat minimal jumlah kursi dan Suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017

No	Perolehan Suara	Total Kursi / Suara DPRD Provinsi Gorontalo	Presentasi (%)	Batas Minimal	Pembulatan
1	Perolehan Kursi Partai Politik	45 Kursi	20%	9 Kursi	
2	Perolehan Suara Partai Politik	640.261 Suara	25%	160.065,25 Suara	160.066 Suara

dalam pemilihan sebelumnya atau telah berusia 17 tahun pada pemilu sebelumnya. Padahal, ada banyak penduduk yang baru memiliki hak pilih karena baru saja berusia 17 tahun atau baru menikah, maupun menjadi penduduk pindahan. Dengan kata lain, warga yang memiliki hak memberikan dukungan terhadap calon perseorangan adalah warga yang namanya atau identitasnya tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu sebelumnya, bukan warga yang telah memiliki hak pilih. Menurut MK, jika mengacu pada putusan MK nomor 60/PUU-XIII 2015 jelas menegaskan bahwa aturan tersebut mengacu pada jumlah penduduk yang memiliki hak pilih. Bukan pada nama-nama orang identitasnya termuat atau tercantum dalam DPT pada pemilihan sebelumnya. "Menyatakan frasa "dan termuat" dalam pasal 41 Ayat 1 dan Ayat 2 UU 10/2016...tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih," kata Arief. "Menyatakan frasa 'dan tercantum' dalam pasal 41 Ayat 3 UU 10/2016...tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih," tambah Arief..

Sumber

: <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/14/12380681/mk.terima.sebagian.permohonan.uji.materi.teman.ahok.dkk>

Sumber : Lampiran III. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-027/2016 tentang syarat minimal jumlah kursi dan Suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017

Berdasarkan ketentuan persyaratan pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 yang berasal dari partai politik atau Gabungan Partai Politik, maka diperoleh tiga pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo periode 2017-2020 yakni ; Pertama, Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Hana Hasanah Fadel & Tonny Junus yang diusung oleh 4 (empat) Partai Politik dengan total 12 kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) sebanyak 6 (enam) kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4 (empat) kursi, Partai Kebangkitan Pembangunan (PKB) 1 (satu), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 (satu) kursi. Kedua pasangan calon Drs. H Rusli Habibie, M. Ap & DR. Drs. H. Idris Rahim, MM didukung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 12 (dua belas) kursi dan Partai Demokrat dengan 4 (empat) kursi total 16 kursi dan ketiga, pasangan calon Zainuddin Hasan Adhan Dambea didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 5 kursi dan Partai Amanat Nasional 7 kursi total ada 17 Kursi.

Tabel 3
Pemenuhan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017

No	Nama Pasangan Calon	Syarat Pencalonan	Syarat Calon
1	Drs. H Rusli Habibie, M. Ap & DR. Drs. H. Idris Rahim, MM	MS	MS
2	Zainuddin Hasan & Adhan Dambea	MS	MS
3	Hana Hasanah Fadel & Tonny Junus	MS	MS
MS = Memenuhi Syarat			

Sumber : <http://www.kpu-gorontaloprov.go.id>

"Pilkada 2017 adalah Pemilihan langsung Gubernur ketiga bagi Provinsi Gorontalo sejak ditetapkan menjadi Provinsi Otonom baru tahun 2000"




Ket : KPU Provinsi Gorontalo Mulai Teliti Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon
Sumber : <http://www.kpu-gorontaloprov.go.id>

Bagian 3

SYARAT CALON & SENGKETA PENCALONAN

Setelah melewati masa-masa sulit verifikasi syarat calon kepala daerah KPU Propinsi Gorontalo akhirnya melakukan Rapat Pleno penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo hari Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2016 dan diumumkan pada hari selasa 25 Oktober 2016. Sehari setelah pengumuman penetapan pasangan calon tersebut semua calon ‘ramai-ramai’ mengajukan permohonan sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.




“Kesadaran hukum pada proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 makin baik, jika pilkada sebelumnya orang yang mengoreksi penyelenggaraan melalui aksi Demonstrasi dan turun ke jalan, maka pada

Pilkada tahun 2017 relatif berkurang dan lebih memilih jalur hukum..”
(Wawancara, Ahmad Abdullah Komisioner KPU Provinsi Gorontalo)

A. Syarat yang melelahkan ; Saling Melapor, Siapa Takut ?

Laporan terhadap keputusan KPU Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 oleh ketiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diterima oleh dalam bukti registrasi perkara masing-masing : Pertama, Drs. H Rusli Habibie, M. Ap & DR. Drs. H. Idris; Tgl 26 Okt No. Reg. 01/Musy-PS/Bawaslu-Prov/GO/X/2016. Kedua, Hana Hasanah Fadel & Tonny Junus; Tgl 26 Okt No. Reg. 02/Musy-PS/Bawaslu-Prov/GO/X/2016. Ketiga, Zainuddin Hasan & Adhan Dambea; Tgl 26 Okt No. Reg. 03/Musy-PS/Bawaslu-Prov/GO/X/2016

Gambar. 4
Saling Melapor ke Bawaslu atas
SK KPU No.14/Kpts/KPU-Prov.027/2016



Sumber : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Putusan sengketa Pilkada tahun 2017.

Sengketa Pencalonan

H. Zainudin Hasan dan H. Adhan Dambea

Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr.Drs. Idris Rahim, MM yang diregister dengan nomor Permohonan 01/Musy-PS/BAWASLU-PROV/GO/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 serta Pasangan Calon Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Tony S. Junus yang diregister dengan nomor Permohonan 02/Musy-PS/BAWASLU-

PROV/GO/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang keduanya dalam permohonan meminta Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sepanjang a.n. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo H. Zainudin Hasan dan H. Adhan Dambea, tidak memenuhi syarat calon dengan beberapa alasan :⁶

Pertama, Bahwa dalam pendaftaran tersebut, Hi. Adhan Dambea menyertakan dokumen syarat pencalonan diantaranya syarat pendidikan sebagaimana ketentuan KPU pasal 4 ayat (1) huruf c No. 9 tahun 2016 Pencalonan, berupa Fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang penerbitan pengesahan (legaliser) fotocopy SKYBS-STTB atas nama Adhan Dambea ditandatangani oleh Kepala Seksi Pembelajaran dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah dan Koordinasi Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

Kedua, Bahwa Fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (legaliser) atas nama Adhan Dambea tersebut telah dibatalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dengan diterbitkannya Surat Nomor 800/Diknas-01/1657/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pembatalan Pengesahan Fotocopy SKYBS-STTB SMA A.n. Adhan Dambea.

Ketiga, Bahwa putusan atas ketidakabsahan ijazah Sekolah Dasar yang dimiliki oleh Hi. Adhan Dambea telah dibuktikan melalui putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Keempat, Bahwa atas Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, SKT yang di miliki oleh H. Adhan Dambea adalah cacat formil sehingga yang bersangkutan tidak berhak memiliki dan menggunakan ijazah SMP, SMA maupun Ijazah – Ijazah yang lain dikarenakan tidak memiliki Ijazah Pendidikan Dasar yang merupakan pondasi/dasar dari pendidikan lanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional:

Pasal 17 ayat (1) :*"Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah"*. ayat (2): *"Pendidikan Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat"*.

⁶ Putusan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo No. 03/Musy-PS/BAWAS:U-PROV/GO/X/2016.

Pasal 18 ayat (1) “ Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar’. Ayat (2). “Pendidikan menengah terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan”. Ayat (3) : “Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Sengketa Pencalonan

Drs. H Rusli Habibie, M. Ap & DR. Drs. H. Idris Rahim, MM

Pasangan Calon Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Tony S. Junus yang diregister dengan nomor Permohonan 02/Musy-PS/BAWASLU-PROV/GO/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Pasangan Calon H. Zainudin Hasan dan H. Adhan Dambea yang diregister dengan nomor Permohonan 02/Musy-PS/BAWASLU-PROV/GO/X/2016 2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang dalam permohonan meminta Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sepanjang a.n. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. Idris Rahim, MM karena Calon Gubernur a.n. Rusli Habibie tidak memenuhi syarat calon sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dikarenakan Calon Gubernur Gorontalo a.n. Rusli Habibie saat ini merupakan Terpidana Percobaan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Calon Wakil Gubernur Gorontalo dan Melakukan Pelanggaran Administrasi pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016 karena melakukan mutasi dalam jabatan.⁷

Sengketa Pencalonan

Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Tony S. Junus

Calon Gubernur Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Wakil Gubernur Tony S. Junus pada sengketa Pencalonan relative tidak menghadapi perkara sengketa. Syarat calon sebagaimana diatur pada Bab II bagian B1 Persyaratan Calon point r Keputusan KPU Propinsi Gorontalo Nomor


⁷ Dalam Pelaksanaan Proses sidang yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo sebanyak 4 (empat) kali, Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam Amar Putusanya Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya karena Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

: 08/Kpts/KPU-Prov-027/2016 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon; relatif dipenuhi persyaratannya oleh Calon Gubernur Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Wakil Gubernur Tony S. Junus

Dalam Pelaksanaan Proses sidang yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo sebanyak 4 (empat) kali, Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam Amar Putusnya **menolak** ketiga Permohonan penyelesaian sengketa dengan pertimbangan ; Pertama, terkait pergantian pejabat oleh Rusli Habibie sebagai petahana ; Pemrov telah meninjau kembali SK Gubernur sebagaimana edaran Bawaslu RI Nomor : 0649/K/Bawaslu/PM.06.00/X/2016. Kedua, Terkait terpidana percobaan Rusli Habibie ; KPU menetapkan sesuai PKPU Nomor 9 tahun 2016 dan ketiga, terkait legalisir Ijazah SMA Adhan Dambea yang di cabut oleh Diknas : yang bersangkutan telah melegalisir kembali sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 permendikbud 29 tahun 2014 sebelum penetapan Paslon

KPU Provinsi Gorontalo Menghadapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Gambar.
Saling Melapor ke Bawaslu atas
SK KPU No.14/Kpts/KPU-Prov.027/2016



Sumber : 18/G/Pilkada/2016/PT-TUN.Mksr.

Pasca putusan sengketa ditolaknya ketiga Gugatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo oleh Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tanggal 8 November 2016 ketiganya resmi mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Sidang Pendahuluan terhadap gugatan 3 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dibuka pada tanggal 17 November 2016 Pukul 10.00 WITA dengan registrasi perkara Nomor 19/G/Pilkada/2016/PT-TUN.Mksr dengan agenda sidang pembukaan yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Agenda sidang untuk Pasangan Calon Hana Hasanah Fadel - H. Tonny S. Junus tersebut langsung pada Putusan Sengketa yang menyatakan Gugatan Hati tidak diterima bahwa telah melebihi masa tenggang waktu sejak dikeluarkan putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Untuk Pasangan Nomor Urut 2 Drs. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Idris Rahim, MM dengan register perkara Nomor 18/G/Pilkada/2016/PT-TUN.Mksr dengan agenda sidang pembukaan oleh Hakim Ketua kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh kuasa Hukum Pasangan Calon. Setelah menjalani proses persidangan sejak tahap pembacaan gugatan oleh penggugat dan pada persidangan dengan agenda sidang yaitu pembacaan jawaban oleh tergugat, penggugat dalam hal ini Pasangan Calon Rusli Habibie-Idris Rahim melalui kuasanya a.n Dorel Almir, SH, MKn membacakan surat pencabutan/penarikan gugatan dengan Nomor Perkara 18/G/Pilkada/2016/PT-TUN.Mksr. Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan penggugat untuk mencabut/menarik gugatannya, antara lain melihat kondisi yang kondusif saat ini di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan pencabutan gugatan tersebut Majelis Hakim yang dipimpin oleh DR. Arifin Marpaung, SH, M.Hum dan didampingi oleh hakim anggota Kamber Togatorop, SH, M.AP dan H. Ariyanto, SH, MH dan Panitera pengganti a.n Syamsul K, SH, MH pada hari Rabu, 23 November 2016 Pukul 15.40 WITA membacakan putusan majelis hakim perkara *a quo*. Sidang dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat a.n Dorel Almir, SH, MKn, Meyke Camaru, SH dan Abdullah, SH. Sebelum pembacaan putusan oleh ketua majelis hakim, tergugat melalui kuasanya a.n Salahudin Pakaya, SH sebagai kuasa hukum KPU Provinsi Gorontalo membacakan tanggapan tergugat atas pencabutan gugatan perkara *a quo* yaitu :

1. Pihak penggugat dalam alasannya mencabut gugatan tersebut hanya berdasar atas kondisi yang terjadi di daerah Provinsi Gorontalo;
2. Pihak penggugat menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo dari proses pendaftaran pasangan calon sampai dengan penetapan

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Pihak penggugat tidak akan mempermasalahkan lagi prose pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, baik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu maupun pada tingkat Mahkamah Konstitusi. Setelah pembacaan tanggapan penggugat, ketua majelis hakim membacakan putusan atas perkara *a quo* yang pada intinya mengabulkan permintaan penggugat untuk mencabut gugatan dengan kata lain bahwa perkara dengan Nomor Register 18/G/Pilkada/2016/PT-TUN.Mksr dinyatakan selesai.

B. Berpacu dengan Syarat Calon terpidana

Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta penjelasannya menentukan bahwa, warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan salah satunya yaitu tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam penjelasan Pasal 7 huruf g, persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Ketentuan pengecualian dalam penjelasan Pasal 7 huruf g terhadap mantan narapidana untuk dapat menjadi calon Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sudah sesuai dengan putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, yang diawali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, kemudian Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, diperkuat kembali dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010 yang antara lain menyatakan bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif, sehingga sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008, tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah, menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU V/2007 tanggal 11 Desember 2007, dan dikuatkan pula dengan putusan Nomor 79/PUU-X/2012, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, antara lain, bahwa terhadap syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah sama dan sebangun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU VII/2009.

Adapun inti pendapat Mahkamah dalam putusan- putusannya tersebut bahwa norma Undang-Undang yang materi muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 58 huruf f UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- ❖ Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- ❖ Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- ❖ Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
- ❖ Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, penormaan Pasal 7 huruf g

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik bahan yang bersangkutan mantan terpidana, dengan pertimbangan hukum yang salah satunya pembuat Undang-Undang keliru menempatkan pengecualian syarat tersebut dalam penjelasan, karena yang terjadi antara norma Pasal 7 huruf g dan penjelasannya saling bertentangan, sehingga memutuskan bahwa pengecualian syarat terhadap mantan narapidana yang akumulatif 4 (empat) syarat sebagaimana tersebut,

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga persyaratan calon kepala daerah yaitu salah satunya tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik bahan yang bersangkutan mantan terpidana saja.

Ketentuan Pasal 7 huruf g mensyaratkan bahwa salah satu persyaratan calon Kepala Daerah adalah “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 7 huruf g tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perlu dilakukan perubahan rumusan huruf g dengan memperbolehkan (mengijinkan) mantan narapidana yang tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai Kepala Daerah, sepanjang yang bersangkutan harus jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik bahwa dirinya mantan terpidana.

Pasal 7

(2) g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pasal 7 (Putusan MK) menjadi...


(2) g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

(7) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi **terdakwa** pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga **diberhentikan sementara** sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

(8) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan **menjadi terpidana** berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga **diberhentikan** sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 163 ayat (7) memutuskan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terdakwa” tidak dimaknai “terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Demikian halnya pada ayat (8) dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “*terpidana*” dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak dimaknai “*terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa*”.

Gambar 5
Syarat calon pada Pemilihan langsung kepala daerah
(Syarat Terpidana)



“..Khusus untuk Paslon NKRI dokumen yang bersangkutan sudah lengkap...Pada saat tersebut kami tidak meminta penjelasan Bawaslu karena kami menganggap petikan putusan ini sama seperti salinan putusan karena substansinya menjelaskan status hokum yang bersangkutan beserta amar putusannya....hanya petikan itu yang ada pada paslon yang diserahkan ke KPU dan dengan petikan tersebut sudah memuat substansi terkait penjelasan status hokum yang bersangkutan dan untuk melindungi hak konstitusi seseorang..” (Ahmad Abdullah, Pokja Pencalonan anggota Komisioner KPU Provinsi Gorontalo,)⁸

⁸ Sumber : berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai saksi terkait dengan temuan Dugaan pelanggaran Administrasi Syarat Calon a.n Drs. H Rusli Habibie, M.Ap hari Jum'at tanggal 5 Januari 2016 pukul 11.07 Wita di kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo.


“..Dokumen Persyaratan Calon sudah di nyatakan lengkap, di buktikan dengan checklist dari KPU Provinsi Gorontalo.... LO memasukan petikan putusan ..yang didasarkan atas surat Pengadilan negeri Gorontalo Nomor : W20.U1/3848/HK.01/IX/2016 tertanggal 19 September 2016 bahwa salinan putusan berkas perkara a.n Rusli Habibie alias Rusli belum kami terima dari Mahakamah Agung.....Pada tanggal 3 Januari 2017 saya menanyakan langsung kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo tentang Salinan Putusan tersebut, akan tetapi Jawaban Kejaksaan Tinggi Gorontalo belum ada. Pada Tanggal 04 Januari 2017 Tim penasehat hukum saya menanyakan langsung kepada Pengadilan Negeri Gorontalo terkait salinan putusan, akan tetapi pengadilan negeri Gorontalo belum juga menerima salinan putusan....” (Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo 2017-2022) ⁹

C. Lagi – lagi Syarat Pendidikan

Seperti diperkirakan banyak pihak bahwa Syarat pendidikan akan menjadi batu ujian bagi Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017. Salah satu calon Wakil Gubernur Gorontalo Hi. Adhan Dambae yang pernah calon Walikota Gorontalo tahun 2013. Benar adanya sehari setelah ditetapkannya peserta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Jum’at 26 September 2016 ketiga pasangan calon salin mengajukan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo. Salah satu materi gugatan yang cukup menyita perhatian publik adalah tentang keabsahan Syarat Pendidikan salah satu calon wakil Gubernur Gorontalo yakni Hi. Adhan Dambae yang merupakan pasangan Calon Gubernur Hi. Zainuddin Hasan. Lalu bagaimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo mengelola Syarat calon yang penuh liku ini?. Riset ini menemukan beberapa hal penting terkait dengan tata kelola kelembagaan KPU Provinsi Gorontalo dalam menangani syarat pendidikan sebagaimana ketentuan KPU No. 9 tahun 2016 pasal 4 ayat (1) huruf c.

⁹ Sumber : berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai pelaku terkait dengan temuan Dugaan pelanggaran Administrasi Syarat Calon a.n Drs. H Rusli Habibie, M.Ap hari Jum’at tanggal 6 Januari 2016 pukul 09.20 Wita di kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo

Gambar 6
Keterkaitan Syarat jenjang Pendidikan a.n Adhan Damba



Sumber : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Putusan sengketa Pilkada tahun 2017.

Pertama, KPU Provinsi Gorontalo dalam bekerja senantiasa berpegang teguh pada Azas penyelenggaraan Pemilihan. Atas dasar inilah pelayanan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 berjalan dengan baik. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku menjadi kunci keberhasilan mengelola beragam permasalahan. Dalam menangani Syarat pendidikan calon wakil Gubernur Hi.Adhan Damba misalnya KPU Provinsi Gorontalo menghargai perbedaan pendapat dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan kemandirian penyelenggara. Sikap profesionalisme yang ditunjukkan pada tahap pencalonan misalnya memperlakukan semua peserta pemilihan dengan adil tanpa pandang bulu. Gugatan atas sejumlah pihak tentang legalitas Ijazah yang dimiliki oleh H. Adhan Damba di sikapi dengan sikap terbuka dan Proporsionalitas. Upaya klarifikasi yang menjadi tugas KPU Provinsi Gorontalo pada tahap pencalonan dilakukan sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan.

Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(PKPU No 9 tahun 2015 Pasal 101 ayat (1))

“ KPU Provinsi Gorontalo tidak melakukan klarifikasi terhadap Ijazah yang tidak di persyaratkan dalam syarat calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wakil Bupati menjadi Undang-Undang”¹⁰

Kedua, bahwa jajaran KPU Provinsi Gorontalo dalam kerangka memberikan kepastian hukum dalam tata kelola pencalonan senantiasa bertindak sesuai yurisdiksi. Upaya untuk ‘menarik’ keputusan KPU Propinsi Gorontalo agar mempertimbangkan keabsahan Ijazah Sekolah Dasar yang dimiliki oleh Hi. Adhan Dambea begitu kuat. Gugatan sengketa Pencalonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM terhadap keabsahan Ijazah Sekolah Dasar yang dimiliki oleh Hi. Adhan Dambea membuat jajaran KPU Propinsi Gorontalo sangat berhati-hati menyikapinya sebab pengambilan keputusan yang salah akan mengancam ‘keabsahan’ penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Gorontalo tahun 2017. Desakan kepada KPU Propinsi Gorontalo agar memperhatikan syarat keabsahan bahwa atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tentang SKOT yang dimiliki oleh H. Adhan Dambea adalah cacat formil sehingga yang bersangkutan tidak berhak memiliki dan menggunakan ijazah SMP, SMA maupun Ijazah-ijazah yang lain di karenakan tidak memiliki Pendidikan dasar yang merupakan pondasi/dasar dari pendidikan lanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional

“ (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah”, (2) pendidikan dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat (2)

“..(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar (2), Pendidikan Menengah terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan, (3) pendidikan Menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK) Madrasah ALiyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat

“ terhadap putusan Mahkamah Agung KPU Propinsi Gorontalo menunggu

¹⁰ Jawaban KPU Provinsi Gorontalo kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo No. 103/KPU-Prov.027/11/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas Pengaduan masyarakat perihal laporan pengaduan Bakal calon Wakil Gubernur Gorontalo yang tidak memenuhi Syarat pendidikan.

Kajian dan Rekomendasi dari Bawaslu Propinsi Gorontalo “ 11

Ketiga, KPU Propinsi Gorontalo tetap menjaga sikap kemandirian dengan tidak terpengaruh tekanan berbagai pihak. Gagalnya Hi Adhan Dambea pada pelaksanaan Pemilihan Walikota tahun 2013 merupakan pembelajaran Penting. Pihak-pihak yang berkepentingan untuk ‘mengulang’ sukses pencegahan Adhan Dambea melalui syarat pencalonan Pendidikan pada Pemilihan Walikota Gorontalo tahun 2013 begitu kuat. Hal ini dapat dilihat pada Gugatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM dan Pasangan Calon Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Tony S. Junus selain itu terdapat aduan masyarakat yang ditujukan kepada calon Wakil Gubernur Adhan Dambea terkait keabsahan syarat Pendidikan.¹² menjadi siklus permasalahan tentang status Pendidikan¹³ Kecenderungan untuk

Keempat, KPU Propinsi bekerja senantiasa menjaga kepentingan dengan menunjukan penghargaan dan kerjasama sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu. Hal ini Khususnya ditunjukkan pada tahap pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Gorontalo. Untuk menjamin kepastian informasi terhadap keabsahan Syarat pendidikan calon wakil kepala daerah Hi. Adhan Dambea KPU Propinsi Gorontalo bertindak cepat. 4 (empat hari) setelah pendaftaran Calon tanggal 23 september KPU Propinsi Gorontalo bersama unsur Bawaslu Propinsi Gorontalo segera melakukan Klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Diknas Propinsi Sulawesi Utara sebagaimana berita acara nomor 81/BA/IX/2016. Hasil klarifikasi diperoleh bahwa Adhan Dambea benar-benar memiliki Ijazah (Surat keterangan yang berpengalaman sama dengan - STTB SMU Tingkat) yang dilegalisir oleh Diknas Sulawesi Utara atas a.n Adhan Dambea yang dibuktikan dengan daftar pengumuman kelulusan peserta ujian persamaan SMA Program A3 Tamat dengan Nomor Ujian GA. 3.101 Bahasa dan Daftar nama penerimaan STTB/Ijazah.¹⁴

¹¹ Jawaban KPU Propinsi Gorontalo No. 103/KPU-Prov.027/11/X/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 atas Laporan pengaduan Masyarakat terhadap Bakal Calon Wakil Gubernur Gorontalo yang tidak memenuhi syarat Pendidikan.

¹² Aduan masyarakat ini berasal masing-masing berasal darisdr. Yowan S. Sukarna - Sdr. Agus Farman Setiadi Mahiya serta sdr. Ipin Nehru, S.IP. M.Si dan Sdr Fauzan Arsyad, SH masing-masing tanggal 13 dan 11 Oktober 2016. Meskipun waktu aduan ini telah melewati batas waktu tanggapan masyarakat terhadap syarat pencalonan dan syarat calon tanggal 23 s.d 29 September 2016 KPU Propinsi Gorontalo tetap memberikan laporan Pengaduan Masyarakat kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai tindak lanjut surat Bawaslu Provinsi Gorontalo tertanggal 28 Septemebr 2017 perihal laporan pengaduan bakal calon Wakil Gubernur yang tidak memenuhi syarat pendidikan.


¹³ Lihat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 27/Kpts/Pilkada/KPU Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan calon atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Indrawanto Hasan sebagai Peserta Oemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Gorontalo tahun 2013.

¹⁴ Keabsahan Foto Copy SKYBS-STTB a.n Adhan Dambea diperoleh setelah KPU Propinsi Gorontalo tanggal 24 Oktober memperoleh hasil legalisir terbaru dengan Nomor 420/Diknas-01/1891/20 dari Diknas Sulawesi

D. KPU Gorontalo ; Memegang Teguh Azas Penyelenggara Pemilu

Untuk memperoleh informasi tentang penilaian stakeholder mengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo khususnya pada tahapan pencalonan kepala daerah, penelitian ini mengajukan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap azas penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara umum 73 persen komisioner KPU Provinsi cukup baik menunjukkan kepatuhan terhadap azas-azas penyelenggara Pemilu khususnya pada tahap pencalonan. Skor tertinggi di tunjukan pada aspek kejujuran yakni 85 persen sedangkan terendah pada aspek kepastian hukum yang hanya 65 persen.

Gambar 7.
Kepatuhan pada azas penyelenggaraan Pemilu



Sege nap jajaran KPU Provinsi Gorontalo senantiasa bekerja didasari niat untuk semata- mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Di setiap kesempatan dengan masyarakat maupun stakeholders Pemilu di sampaikan seluruh informasi dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta, demikian memberitahukan kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

Utara. Pihak Diknas Sulawesi Utara menyatakan permohonan maaf atas kealpaan melalui surat yang diterima KPU Propinsi Gorontalo tanggal 22 Oktober Diknas Sulawesi Utara Nomor : 800/Diknas-01/1657/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 tentang perihal permohonan maaf dan Pembatalan pengesahan Foto Copy SKYBS-STTB a.n Adhan Dambea.

“ Alhamdulillah kami memegang teguh prinsip kejujuran ini, kami tidak takut dan ada saja kemudahan yang Allah berikan kepada kami khususnya pada saat –saat enjury time penetapan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo 24 Oktober 2016. Saat perjalanan Darat Manado – Gorontalo dengan kecepatan 160 Km/jam adalah pertarungan keselamatan Jiwa, namun kejujuran dalam bekerja memberi kami keyakinan untuk mematuhi waktu tahapan penetapan calon. (Masp Mantulangi, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo)

Meskipun demikian pelayanan oleh jajaran komisioner ini pernah diadakan oleh elemen masyarakat (Lembaga Pengawasan Pemerintah Provinsi Gorontalo (LP3G) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.¹⁵

Prinsip kepastian hukum yang memperoleh penilaian terendah 65 persen oleh stakeholder didasarkan atas sejumlah penilaian diantaranya bahwa berlarut-larutnya pihak KPU Provinsi Gorontalo dalam memutuskan terhadap syarat calon kepala daerah khususnya terkait dengan syarat pendidikan, terpidana dan mutasi aparatur Sipil Negara (ASN). Pihak KPU Provinsi Gorontalo dinilai tidak konsisten dalam penerapan syarat calon tertentu. Syarat pendidikan misalnya pada status Legalisir SKYBS-STTB an Adhan Dambea sebagian responden mempertanyakan mengapa KPU masih melakukan upaya verifikasi terhadap Ijazah SD yang tidak disyaratkan, meskipun terdapat ‘perintah ‘ regulasi untuk melakukan verifikasi.

“ memang agak aneh dalam kasus kemarin itu, bagaimana mungkin Ijazah asli di kalahkan oleh Legalisir ? karena tidak di legalisir, maka ijazah asli itu dianggap tidak memenuhi syarat, (Surahman, partai Bulan Bintang)

“..ketika ada laporan ke Bawaslu maka KPU harus melakukan verifikasi terhadap syarat pendidikan, menurut saya membuka peluang lagi sebenarnya.. kalo bisa harus tegas, ketika di persyaratkan SMA maka yang di masukan SMA jangan ada point berikutnya tentang KPU harus memperhatikan ketentuan Pasal ini sebaiknya di hilangkan karena membuat kegaduhan lagi..” (Silu, LO Calon Pasangan Zainuddin Hasan dan Adhan Dambea)

¹⁵ Adalah Lembaga Pengawasan Pemerintah Provinsi Gorontalo (LP3G) dengan Pengaduan Nomor 67/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara No. 38/DKPP-PKE-VI/2017 mengajukan aduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dengan Pokok Pengaduan yaitu : (a) Sewenang-wenang melakukan Pembakaran Surat Suara, (b) Melakukan Rapat Pleno Penetapan Paslon diluar Jadwal, (c) Dianggap Tidak Netral dengan meloloskan Paslon yang tidak memenuhi Syarat dan (d) Dianggap Tidak Jujur pada masa pendaftaran paslon. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan para saksi, mendengar keterangan ahli, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memutuskan : (a) Menerima pokok pengaduan dari Pengadu untuk sebagian , (b) Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu H. Muh. N. Tuli sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Gorontalo terhitung sejak dibacakan putusan ini, (c) Memberi teguran kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo dan (d) Merehabilitasi nama baik 4 (empat) Anggota KPU Provinsi Gorontalo lainnya

Prinsip Kepastian Hukum

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan **oleh peraturan perundang-undangan;**
- b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan **yurisdiksinya;**
- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan **menaati prosedur** yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya **diterapkan secara adil dan tidak berpihak**

Sumber : Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor 2 Tahun 2017** Tentang **Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum**

*Bagian 4***REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Seiring dengan diundangkannya Gorontalo menjadi daerah otonomi baru. Kurang lebih 9 (Sembilan) kali Daerah ini menggelar pesta demokrasi lokal (Pilkada) sejak tahun 2005. Pilkada tahun 2005 yang untuk pertama kalinya pemimpin daerah dipilih secara langsung merupakan pembelajaran penting bagi tumbuhnya partisipasi politik lokal yang lebih baik.

Menyambut Pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019 patut kiranya merumuskan kebijakan yang merupakan proses evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017, khususnya terkait dengan tahapan pencalonan. Tahapan ini menjadi pusat perhatian publik sebab pada tahapan ini banyak permasalahan yang muncul, khususnya terdapat syarat pencalonan yang bermasalah, cukup banyak kepentingan mempengaruhi baik kepentingan calon, partai politik (parpol), ataupun tokoh masyarakat. Tak ayal pula pengelolaan yang kurang baik oleh penyelenggara pada tahap pencalonan ini berdampak pada jatuhnya “korban” para penyelenggara berupa pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan hal ini maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan perbaikan tata kelola tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah ditahun mendatang. Rekomendasi kebijakan di bagi menjadi 2 (dua) aspek yakni aspek regulasi dan tekni administratif;

A. Aspek Regulasi

Aspek regulasi adalah hal yang penting dalam tata kelola pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017. dalam konteks ini Komisi Penyelenggara Pemilu pada pemilihan kepala daerah serentak 2017 menghadapi ‘konflik regulasi’ dan cenderung menimbulkan ‘kegaduhan’ baru dalam proses pencalonan. Langkah yang di tempuh oleh KPU Provinsi Gorontalo melakukan verifikasi terhadap keabsahan legalisir ijazah SD a.d Adhan Dambe adalah benar karena demikian perintah PKPU No 9 tahun 2015 Pasal 101 ayat (1). Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk

ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian PKPU ini dinilai inkonsisten dengan Undang-Undang dan PKPU no. 9 tahun 2016 yang hanya mensyaratkan pendidikan SMA/ sederajat. Dalam kerangka ini patut kiranya dipertimbangkan rekomendasi kebijakan **pertama, regulasi yang terkait dengan pencalonan khususnya hendaklah di rumuskan secara cermat dan tidak terburu-buru.** Peraturan KPU sebagai tindaklanjut dari peraturan di atasnya mendorong terciptanya peraturan yang lebih komprehensif selain itu regulasi Teknis berupa PKPU segera melakukan penyesuaian setelah adanya perubahan peraturan di atasnya.

Kedua. **perlunya harmonisasi regulasi dengan intansi terkait khususnya lembaga/ instansi / profesi yang berkaitan dengan pemenuhan syarat calon dan syarat pencalonan.** Fakta yang terjadi bahwa pemenuhan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo sangat terkait dengan kewenangan dan keabsahan pihak-pihak terkait menuntut adanya kesepahaman bersama tentang peraturan teknis khususnya terkait dengan pemenuhan syarat calon kepala daerah. Perlu kiranya didorong peningkatan komunikasi intensif dengan berbagai stakeholders pemilu diantaranya ; lembaga hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan kementerian hukum dan HAM, Dinas pendidikan, kesehatan dan lainnya). Kepada pihak-pihak terkait ini perlu membangun sinergitas bersama namun tetap menghargai kemandirian kewenangan masing-masing.

Ketiga, kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pencalonan kepala daerah hendaklah memahami berbagai regulasi terbaru terkait pemilihan kepala daerah. Hal ini guna menghindari aduan yang diajukan oleh berbagai pihak kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah atau Dewan kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) yang tidak memiliki dasar hukumnya (*legal standing*). Kekurangpahaman terhadap regulasi terbaru ini tidak saja merugikan pengadu/pemohon karena tidak terpenuhi syarat dan ketentuan namun cukup menyita waktu penyelenggara pemilihan kepala daerah. hal yang dipatut diperhatikan misalnya terkait tenggang waktu pengaduan, aspek legal standing dan relevansi materi aduan.

Keempat, guna menghindari multitafsir terhadap peraturan terkait pencalonan maka perlunya melakukan simulasi serta diseminasi terhadap peraturan sejak dini. Hal yang tidak dapat dihindari pada setiap tahapan pencalonan kepala daerah adalah pemahaman dan interpretasi yang berbeda-beda terkait ketentuan peraturan syarat calon maupun pencalonan, agar tidak bias dan menimbulkan sengketa pada tahap pencalonan, maka sebaiknya upaya sosialisasi tentang peraturan teknis beserta penjelasannya perlu ditingkatkan. Demikian halnya untuk mendukung profesionalitas kerja para penyelenggara pemilihan kepala daerah hingga pada tingkat bawah

(KPPS) perlunya mempelajari dan menguasai peraturan-peraturan KPU maupun Bawaslu khususnya terkait pencalonan.

Kelima, Peraturan KPU maupun Bawaslu sebagai penjabaran teknis Undang-Undang pemilihan kepala daerah hendaklah dirumuskan secara koordinatif dan integral sesuai batas-batas yuridiskinya. Ketidacermatan Bawaslu Propinsi Gorontalo pada tahap penelitian syarat calon Gubernur pemilihan kepala daerah tahun 2017 menjadi alasan mengapa penyusunan regulasi teknis perlu di koordinasikan. Bagian ini penting untuk diperhatikan agar KPU dan Bawaslu optimal melayani hak-hak politik masyarakat. Pada tahap implementatif harapannya Bawaslu Propinsi Gorontalo beserta jajarannya haruslah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni dalam pelaksanaan pemilihan kepala Daerah. Kewenangan yang dimiliki Bawaslu saat ini perlu didukung pula oleh Pengetahuan dan pengalaman yang memadai sangat membantu kerja-kerja teknis KPU provinsi Gorontalo.

Keenam, untuk menjaga konsistensi penyelenggara pemilihan kepala daerah khususnya pada tahap pencalonan maka ketentuan peraturan KPU hendaklah tetap mengaju pada ketentuan pokok peraturan di atasnya (Undang-Undang) dengan meminimalisir peraturan KPU lainnya yang bias dan tidak konsisten.

B. Teknik Administratif

Secara Administratif perbaikan tata kelola tahap pencalonan pemilihan kepala daerah sepatutnya dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses pendaftaran, verifikasi dukungan pasangan calon, penelitian keabsahan persyaratan pencalonan, sampai dengan penetapan paslon dan pengundian nomor urut. Rekomendasi terhadap aspek ini diantaranya; Pertama, perlunya **kepastian Standarisasi prosedur dan kualitas kerja pada seluruh tahapan pencalonan.** Hal ini terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun deskripsi teknis setiap kegiatan.

Kedua, pentingnya standarisasi pola rekrutmen staf termasuk upaya penegakan standar etik perilaku penyelenggaraan pemilihan. penegakkan perhatian terhadap demikian halnya Supervisi klinis terhadap problematika teknis yang dihadapi. Selain itu Juknis PKPU hendaklah memproyeksi / memprediksi kasus hukum yang akan akan terjadi dengan segala dinamikanya misalnya pencantuman Syarat Salinan atau Petikan yang dibutuhkan dalam skala tertentu.

Ketiga, perlunya koordinasi dan sosialisasi menyeluruh dengan berbagai stakeholder pemilihan kepala Daerah. 'Kecorobohan' penggunaan kewenangan yang dimiliki pihak terkait (dinas Pendidikan Sulawesi Utara) dalam hal legalisir SKYBS-STTB misalnya berakibat tidak baik pada Proses pelaksanaan Pilkada.

Keempat, dalam menghadapi aduan tahap pencalonan perlunya

pendampingan atau konsultan hukum yang secara kontinyu melakukan kajian dan masukan bagi KPU. Analisis kondisi objektif dan pemetaan-permasalahan terkait tahapan pencalonan dapat dirumuskan sejak dini yang selanjutnya disiapkan rumusan / langkah-langkah konkrit untuk menghadapinya.

Kelima, untuk memaksimalkan kualitas tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah tahun selanjutnya perlu dilakukan evaluasi bersama dan menyeluruh terhadap kegiatan tahapan pencalonan yang selanjutnya dirumuskan langkah-langkah strategis penanganannya.

Metodologi Riset

Riset pemilihan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi Kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dipilih berdasarkan karakteristik tema pemilihan 2017. Studi terhadap Syarat pencalonan dengan Status terpidana dengan hukuman percobaan adalah fakta hukum yang patut ditelisik lebih dalam mengingat polemik hukum atas syarat pencalonan ini telah memperoleh putusan KPU Propinsi Gorontalo sebagai peserta pilkada dan ditetapkan sebagai Pasangan terpilih Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017. Bagian penting yang menjadi fokus kajian adalah pertimbangan penyelenggara dan argumentasi dalam memecahkan permasalahan syarat pencalonan.

Data dan informasi yang diperoleh dalam studi ini diperoleh dari data primer maupun sekunder. Data Primer diperoleh langsung dari sumber resmi atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Pada data primer ini, untuk menentukan informan kunci melalui *purposive sampling*. Sedangkan data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, surat kabar, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui ; (1) wawancara mendalam (*depth Interview*) dengan responden terpilih, (2) *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi data hasil wawancara dan (3) Dekumentasi yang terkait dengan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017. Beberapa pihak yang menjadi Responden kunci diantaranya : Komisioner KPU Provinsi Gorontalo - Tim Advokat, Bawaslu Provinsi Gorontalo (Gakumdu), Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, Kementerian hukum dan HAM - Lembaga Masyarakat – Bapas , Kepolisian , Tim Sukses – Tim Advokat, Tokoh Masyarakat dan Para Pihak lainnya yang relevan dengan Tema Penelitian. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya diolah, dideskripsikan melalui tabel, infografik serta diinterpretasikan melalui pola dan model.

Bacaan

KPU Provinsi Gorontalo, Laporan Riset Partisipasi Pemilih 2014. Gorontalo, 2015.

KPU Provinsi Gorontalo, Riset Partisipasi Pemilih 2015 ; Pemilih yang menggunakan KTP atau Identitas Lain Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato tahun 2015. Gorontalo, 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang Undang No 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wakilkota menjadi Undang-Undang.

DKPP RI , *Penyelenggara Pemilu di Dunia*,
Tim Peneliti Perludem, *Menata kembali Pengaturan pilulokada* ; Jakarta : Perludem, 2011.

Tim Peneliti Perludem, *Efektifitas Penwas ; Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004*. Jakarta : Perludem, 2006.

Verrianto Madjowa, *Pemilu Gorontalo 1955 – 2014*. Perludem, 2015

Laporan Pengawasan Pilkada 2017, Bawaslu Propinsi Gorontalo

Keputusan –Keputusan

Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 01 Tahun 2016 Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 02 Tahun 2016 Persentase, Jumlah Dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 06 Tahun 2016 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.027/V/2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 07 Tahun 2016 Syarat Minimal Jumlah Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 08 Tahun 2016
Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 09 Tahun 2016
Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan
Verifikasi Administrasi

Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 13 Tahun 2016
Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan

Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 13.a Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Gorontalo 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 Tentang
Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 14 Tahun 2016
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 15 Tahun 2016
Penetapan Nomor Urut Dan Pendaftaran Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun
2017

Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 185
Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Tentang Repaitulasi Daftar
Pemilih Tetap Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Gorontalo Tahun 2017

Hasil Pilkada 2017 Keputusan KPU Provinsi Gorontalo
Nomor:07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017

Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2017
Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo Tahun
2017

Website :
www.kpu.ri.go.id
www.bawaslu.ri.go.id
www.mkri.go.id
www.perludem.go.id

Lampiran 1

Panduan FGD RISET KEPEMILUAN ; TATA KELOLA & DINAMIKA
PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN
2017

A. Rasional Riset

Propinsi Gorontalo adalah satu dari Tujuh Propinsi di Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2017. Bersama Propinsi DKI Jakarta, Aceh, Banten, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Kep Bangka Belitung, Rabu 15 Februari 2017 rakyat Gorontalo telah memilih pemimpin periodiknya. Adalah Pasangan no urut 2 (dua) Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr.Drs. H. Idris Rahim, MM berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo No 10/Kpts/KPU-Prov.27/2017 di tetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo terpilih untuk periode 2017-2021.

Kini Pilkada serentak 2017 telah usai dengan beragam problem dan dinamika yang menyertainya. Perhelatan pemilihan Gubernur Gorontalo tahun 2017 merupakan periode ketiga pemilihan Gubernur secara langsung yang digelar sejak tahun 2006 dan 2011. Bagi penyelenggara dan seluruh stakeholders kepeiluan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 bukanlah ceremoni tahapan demi tahapan, namun jauh lebih penting adalah upaya bersama semua pihak untuk lebih matang menghadapi perbedaan dan keragaman kepentingan politik dan golongan.

Sepanjang Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 disadari bahwa pada tahapan Pendaftaran pasangan calon cukup menyita energi dan perhatian publik bukan hanya di Provinsi Gorontalo, namun nasional. Ketentuan yang membolehkan terpidana hukuman percobaan mengikuti pilkada yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tentang pencalonan menjadi fokus perhatian penyelenggara dan publik terkait dengan status hukum salah satu pasangan calon petahana Gorontalo. Kasus hukum yang menyertai syarat pencalonan inilah secara spesifik menjadi perhatian bersama dan cukup menonjol dibandingkan dengan 6 (enam) Propinsi lainnya yang menyelenggarakan pilkada serentak. Bagaimana KPU Provinsi Gorontalo mengelola 'konflik' regulasi syarat pencalonan ini, bagaimana proses dan dinamika yang terjadi didalamnya dan apa pembelajaran (*best Practice*) dari tahapan yang 'melelahkan' ini ?

Dalam konteks ini, maka pengungkapan realitas objektif melalui riset independen menjadi penting dan strategis. Penting untuk menjaga akuntabilitas demokrasi lokal serta strategis bagi terciptanya pemilihan yang berintegritas. Riset pemilu merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen pemilu. Riset tidak hanya memberikan rasionalitas akademik mengenai suatu substansi pemilu. Riset lebih jauh memberikan pijakan empirik mengenai persoalan atas hal yang menjadi perdebatan. Hasil riset memastikan program dan kebijakan kepeiluan tidak dibangun atas postulat spekulatif, tetapi dikonstruksi berlandaskan pada argumen empirik dan rasional dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Maksud & Tujuan

Kegiatan Riset kepeiluan 2017 ini dimaksudkan sebagai bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan memperkuat kualitas penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah khususnya

.....

.....

.....

.....

.....

Gorontalo,
Peserta

Nama / No Hp /Email

*Ket : catatan ini dapat dikirim via email : fadil_kwd@yahoo.co.id / razakumar67@gmail.com
Atau WA / 081212131769*



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);



3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 107/HKM-ORG/PK/V/2016 dan Nomor 336/KPU-Prov-27/09/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016;
 2. Berita Acara Nomor : 101/BA/11/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Hasil Verifikasi Persyaratan *Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017
- KESATU : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.
- KEDUA : Daftar nama pasangan calon yang ditetapkan sebagaimana diktum KESATU disusun berdasarkan

tanggal dan jam pendaftaran bakal pasangan calon pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,



MUI. N. TULI

Lampiran :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
 NOMOR : 14/Kpts/KPU-Prov-027/2016
 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
 TAHUN 2017

No.	Nama Pasangan Calon Diturut Berdasarkan Waktu Pendaftaran	Partai Penguung	Jumlah Kursi	Keterangan
1.	Calon Gubernur Drs. H. Rusli Habibie, M.AP Calon Wakil Gubernur DR. Drs. H. Idris Rahim, MM	1. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 2. Partai Demokrat	16 Kursi	Waktu Pendaftaran : Hari/Tanggal : 23 September 2016 Waktu : 09.30 Wita
2.	Calon Gubernur H. Zainuddin Hasan Calon Wakil Gubernur H. Adnan Dambes	1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANNURA) 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3. Partai Amanat Nasional (PAN)	17 Kursi	Waktu Pendaftaran : Hari/Tanggal : 23 September 2016 Waktu : 13.18 Wita
3.	Calon Gubernur Hana Hasana Fadel Calon Wakil Gubernur H. Tonny S. Junus	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	12 Kursi	Waktu Pendaftaran : Hari/Tanggal : 23 September 2016 Waktu : 15.47 Wita

Ditetapkan di : Gorontalo
 Pada Tanggal : 24 Oktober 2016
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI GORONTALO,

MUH. N. TULLI





KAMIS 22 SEPTEMBER 2016

PENGUMUMAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan penuh kerendahan hati, saya menyampaikan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 348K/PID/2016, saya terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara, dan atas Ridho Allah SWT, serta dukungan rakyat, akan mengikuti pencalonan Gubernur Gorontalo, periode 2017-2022.

Demikian pengumuman ini saya buat dengan benar untuk diketahui khalayak ramai dan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Wassalam'alaikum Wr. Wb.

Drs. H. Rusli Habibie, M.Ap

Lampiran 3

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13
JAKARTA PUSAT

PETIKAN PUTUSAN
Pasal 226 KUHP
Nomor: 348 K/PID/2016

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI;
Tempat Lahir	: Gorontalo;
Umur/ tanggal lahir	: 52 Tahun/6 Juni 1962;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Akper Nomor 1, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Gubernur Provinsi Gorontalo;

Terdakwa tidak ditahan;
Mahkamah Agung tersebut,
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN. GTO tanggal 19 Oktober 2015;
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 65/PID/2015/PT GTO tanggal 24 November 2015;
Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa Nomor: 17/Akta.Pid/2015/PN.Gto tanggal 1 Desember 2015;
Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor: 14/Pid/2015/PN. Gto tanggal 11 Desember 2015
Membaca Akta Penerimaan Memori Kasasi Terdakwa tanggal 21 Desember 2015;
Membaca Memori Kasasi Pemohon/Terdakwa tanggal 18 Desember 2015;

Lampiran 4

KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

JLN TINALOGA KAB. BONE BOLANGO PROV. GORONTALO.

SURAT KETERANGAN

Nomor: B44/R.5/Epp.1/09/2016

Sehubungan dengan permohonan surat keterangan dari Bpk. Drs. H. Rusli Habibie., M. AP tertanggal 19 September 2016 perihal sebagaimana pokok surat tersebut, dapat kami terangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ia Terpidana :

Nama : Drs. H. Rusli Habibie., M. AP
 Tempat Lahir : Gorontalo.
 Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 06 Juni 1962
 Jenis Kelamin : laki-laki.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat Tinggal : Jalan Akper No.1 kel. Moodu Kec Kota Timur Kota Gorontalo.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Gubernur Gorontalo.

Bahwa benar Ia sebagai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara.

2. Berdasarkan Akta Pemberitahuan Petikan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 17/Akta.Pid/2016/PN.Gto pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 telah memberitahukan Petikan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 348 K/PID/2016, atas nama Terdakwa Drs. H. Rusli Habibie., M. AP yang amar putusannya berbunyi pada pokoknya menyatakan terdakwa Drs. H. Rusli Habibie., M. AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa" dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dalam masa percobaan 2 (dua) tahun.

Demikian kami terangkan untuk maklum.

Dikeluarkan di : Gorontalo.

Pada tanggal : : September 2016.

KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

MADE SURATMAJA, SH.,

JAKSA UTAMA MUDA NIP. 19590613 198503 1 001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
2. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Gorontalo;
3. Yth. Asisten Intelijen Kejati Gorontalo
4. A r s i p



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sagarra Mangga Kal. Bonto K. No. 100, Kota Tana, Gorontalo, Telp. (0943) 854306

Nomor : 800/BKPPD/03/X/ 850 /2016
Sifat : -
Perihal : Pemberitahuan Pengembalian pada Jabatan Semula
An. Sul. A. Moito, S.Ag, ME dan Drs. Mitran Tuna.

Gorontalo, 21 Oktober 2016
Kepada Yth :
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo
di -
Gorontalo

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 215/K.GO/TU.00.01/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 perihal pemberitahuan dan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0619/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal pelaksanaan penanganan pelanggaran terkait perbuatan penggantian pejabat sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.2/BKPPD/SK/03/V/1/659/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang pengangkatan pejabat tinggi pratama Sdr. Drs. SUL. A. Moito, S.Ag dalam jabatan Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan pelantikan sehubungan hal tersebut maka disampaikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 821.2/BKPPD/SK/03/X/1119/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Peninjauan kembali Surat Keputusan Gubernur Gorontalo di maksud;
2. Mengembalikan Drs. SUL. A. MOITO, S.Ag. untuk melaksanakan tugas sebagaimana surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 821.2/BKPPD/SK/03/X/1119/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Peninjauan kembali Surat Keputusan Gubernur Gorontalo dan mengembalikan Drs. Mitran Tuna, sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo disamping tugasnya sebagai Staf Ahli Gubernur Gorontalo Bidang Pemerintahan berdasarkan Surat Perintah Penugasan Nomor 800/BKPPD/03/V/745/2016 tanggal 3 Mei 2016 sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. GUBERNUR GORONTALO
SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH
Prof. Dr. Ir. Hj. WINARDI D. MONARFA, MS
PEMBINA UTAMA
KID - 196211211985032001

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Gorontalo;
2. Yth. Wakil Gubernur Gorontalo;
3. Yth. Kepala Dinas Keuangan dan Asot Daerah Provinsi Gorontalo
4. Yth. Kepala Inspektorat Provinsi Gorontalo.
5. Yth. Kepala BKPPD Provinsi Gorontalo;

Lampiran 2



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR: 10/Kpts/KPU-Prov.027/2017

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
GORONTALO TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ;
- b. bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, terdapat permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, Penetapan

Pasangan . . .

- 2 -

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah . . .

- 3 -

- diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan . . .

- 4 -

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 13.a tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017;

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017;
 2. Berita Acara Nomor : 43/BA/11/IV/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Periode 2017-2022 Pada Pemilihan Tahun 2017 ;
 3. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 44/PHP.GUB-XV/2017 Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 yang diucapkan

dalam

dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2017 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Nomor Urut **2 (Dua)**, **Sdr. Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP** dan **Sdr. Dr. Drs. H. IDRIS RAHIM, MM** dengan perolehan suara sebanyak **326.131 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Satu)** suara atau **50,65% (Lima Puluh Koma Enam Lima Persen)** dari total suara sah.
- KEDUA : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 April 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,



MUH. N. TULI